



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Satpol PP Kab. Way Kanan, bertempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.II PGSD, pekerjaan PNS Guru SDN 2 Banyumas, bertempat tinggal di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 18 Nopember 2013 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 180/Pdt.G/2013/PA.Blu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2008 dengan wali nikah mas kawin dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/36/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK BIN PEMOHON**, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Blambangan Umpu kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di kontrakan di Km.5 Kelurahan Blambangan Umpu selama lebih kurang 3 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Blambangan Umpu sampai dengan pertengahan tahun 2011;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sering berkata-kata kasar seperti mengatakan Pemohon bodoh, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon 1 (satu) kali;
 - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Termohon ingin tinggal di Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sedangkan Pemohon tetap ingin tinggal di Blambangan Umpu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada perengahan bulan mei 2012 dengan sebab tidak ada kesepakatan tempat tinggal, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, termhon pergi tanpa seijin Pemohon dan tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di dalam persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon yaitu dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Satpol PP Kabupaten Way Kanan) dan Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 848/84/III.12-WK/2013 tanggal 13 Nopember 2013;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, maka pada sidang kedua tanggal 20 Januari 2014 dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang namun isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Nomor: 671/36/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, yang bermeterai cukup dan dinazegelen. Bukti P;

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Ebara no.341 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku kakak ipar Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Ogan Lima tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama beberapa hari, lalu tinggal di kontrakan kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih satu tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang telah tidak harmonis lagi sejak Termohon menjadi CPNS di pringsewu karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon selain itu Termohon sering mengejek orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Blambangan Umpu Km.5, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku adik ipar Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2008 dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di kontrakan di kelurahan Blambangan Umpu Km.5 selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

Termohon diterima menjadi CPNS;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon dan apabila bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti bodoh;
- Bahwa selain itu Termohon juga merasa tidak cocok dengan ibu Pemohon serta sejak Termohon menjadi CPNS adanya perbedaan tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon menjadi CPNS tahun 2010, namun 7 bulan setelah pisahnya tersebut Pemohon memberi nafkah kepada Termohon meskipun sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 671/36/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 13 Desember 2008 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan memiliki dasar hukum yang sah (legal standing);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir, maka ketidakhadiran Tergugat setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil sepatutnya secara formal Tergugat dapat dianggap, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan tempat tinggal dan Termohon telah tidak menghormati dan menghargai Pemohon serta sering berkata kasar terhadap Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena adanya perbedaan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon bahkan sering berkata kasar terhadap Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2012 sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 (f) Kompilasi hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Mei 2012 sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, serta Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak dapat terwujud;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka persidangan dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah demikian pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan hal-hal tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat dalam Kitab Akhkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka persidangan, lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohonan pada petitem angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh Surat Ijin bercerai dari Bupati Way Kanan Nomor 848/84/III.12-WK2013 tertanggal 13 Nopember 2013 maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat secara *ex officio* perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 541.000,-
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Blambangan Umpu pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **18 Robi'ul Awal 1435 H**, oleh kami **Drs. ALI SOFWAN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFIA MUTIASARI, S.Ag** dan **GENIUS VIRADES, SH.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

ERNA YULI SUSANTI, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. ALI SOFWAN

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NOFIA MUTIASARI, S.Ag

GENIUS VIRADES, SH.

PANITERA PENGGANTI

ERNA YULI SUSANTI, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)